



P U T U S A N

Nomor 0687/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan CERAH TALAK yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen UMG dan Dosen Tarbiyah Husain Ibnu Ali UMG, tempat kediaman di Kelurahan Paguyaman, Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Paguyaman, Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0687/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 28 November 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/27/III/2005, tanggal 15 Maret 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Termohon di Palu, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. PR ANAK I, umur 9 tahun;
- b. PR, ANAK II, umur 8 tahun;
- c. LK. ANAK III, umur 3 tahun;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:

Nama : **dr. Nurhayati Dumbela**
Umur : 41 tahun, agama Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS (Di Rumah Sakit Aloe Saboe)
Tempat kediaman di : Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan
Dungingi, Kota Gorontalo, sebagai "calon
istri kedua Pemohon";

yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah;

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa harta bersama selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah sebuah rumah permanen terletak di Desa Tinggede, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Put. No.0687/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTERI KEDUA**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun Pemohon tetap menghendaki perkawinan dengan calon istri keduanya.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan dan rela untuk dimadu.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan pula bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/27/III/2005, tanggal 15 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1).
2. Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 16 November 2014 (bukti P.2).

Halaman 3 dari 8 halaman Put. No.0687/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rosmili (istri pertama) tertanggal 15 November 2014 (bukti P.3);
4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang dibuat oleh dr. Nurhayati Dumbela (calon istri kedua) tertanggal 24 November 2014 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kontrak Kerja, Nomor 04/01/I/14, tertanggal 22 Agustus 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Slip Gaji, a.n. Ahmad Basir, SHI, Lc. Untuk Bulan Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Honor Direktur, a.n. Ahmad Basir, tertanggal 29 November 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.7).

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, SAKSI I dan **SAKSI II**. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut dapat dilihat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk diizinkan menikah lagi atau melakukan poligami dengan **dr. Nurhayati Dumbela** selaku calon istri kedua dengan mendalilkan bahwa selain untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama jika Pemohon tidak menikah lagi, Pemohon pun sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, dan mampu pula untuk membiayai mereka, serta Termohon selaku istri pertama dan calon istri kedua tersebut telah rela dan ikhlas atas kehendak Pemohon untuk berpoligami tersebut.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil permohonan tersebut dan telah menyatakan pula bahwa

Halaman 4 dari 8 halaman Put. No.0687/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, selain dengan adanya pengakuan Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1., P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan pengakuan Termohon, maka ditemukan fakta bahwa Termohon selaku istri pertama telah menyatakan secara ikhlas tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapa pun juga untuk dimadu dengan dr. Nurhayati Dumbela sebagai calon istri kedua, demikian pula calon istri kedua telah membuat surat pernyataan tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan pula fakta bahwa Pemohon selaku suami selain mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya, juga telah menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta-fakta tersebut tidak terbukti adanya syarat-syarat alternatif untuk melakukan poligami sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, karena Termohon selaku istri pertama selain masih sehat lahir batin dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, juga telah melahirkan anak atau keturunan, akan tetapi oleh karena menurut ketentuan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam **bahwa syarat utama untuk berpoligami adalah suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya**, keadilan mana dapat diukur dari terciptanya keharmonisan antara Pemohon dengan istri-istri dan anak-anaknya dalam rumah tangganya, hal mana jika dikaitkan dengan fakta-fakta bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai istri-istri dan anak-anak dan telah membuat surat pernyataan untuk berlaku adil, dan istri pertamanya serta calon istri keduanya pun telah menyatakan keikhlasan mereka atas keinginan Pemohon tersebut untuk berpoligami, serta tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon berperilaku buruk, bahkan sebaliknya Pemohon adalah seorang dosen yang

Halaman 5 dari 8 halaman Put. No.0687/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar pada Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang patut diduga bahwa Pemohon selain berilmu pengetahuan yang cukup untuk membina rumah tangga yang bahagia juga memiliki sikap mental untuk memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya secara baik dan adil sebagai landasan utama untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, **harus dinyatakan terbukti adanya jaminan bahwa Pemohon selaku suami akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagai syarat utama dibolehkannya seorang suami untuk berpoligami, dan oleh karena itu pula, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum.**

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon selaku istri pertama mengenai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, maka patut pula harta berupa sebuah rumah permanen yang terletak di Desa Tinggede, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Ahmad Basir Bin Baso Mahful**) untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama **dr. Nurhayati Dumbela**;
3. Menetapkan pula harta bersama Pemohon (**Ahmad Basir Bin Baso Mahful**) dengan Termohon (**Rosmili Binti Petta Midung**) adalah sebuah rumah permanen yang terletak di Desa Tinggede, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah;

Halaman 6 dari 8 halaman Put. No.0687/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Dra. Medang, MH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Husin Damiti, SH**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Medang, MH

Panitera Pengganti,

Husin Damiti, SH

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp130.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp 6.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman Put. No.0687/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Put. No.0687/Pdt.G/2014/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)